



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.91, 2016

PENGESAHAN. Piagam. Minyak Sawit. Produsen.
Negara. Dewan. Pembentukan. CPOPC

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM
OIL PRODUCING COUNTRIES/CPOPC* (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN
NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, telah menandatangani *Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC* (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC* (Piagam Pembentukan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/CPOPC* (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT).

Pasal 1

Mengesahkan *Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC* (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

NASKAH PENJELASAN
PENGESAHAN
CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL
PRODUCING COUNTRIES (CPOPC)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang menjadi salah satu sumber utama devisa negara, memberikan kontribusi nyata pada peningkatan pendapatan pekebun, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, mengembangkan ekonomi wilayah, menciptakan peluang bisnis, dan berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia sampai tahun 2014 adalah 10,75 juta Ha, produksi *Crude Palm Oil* (CPO) 29,28 juta ton, volume ekspor CPO dan minyak sawit lainnya 22,89 juta ton dengan nilai ekspor US\$ 17,46 milyar (*statistik Ditjen Perkebunan tahun 2014*). Perkebunan kelapa sawit melibatkan perkebunan besar negara (PBN), perkebunan besar swasta (PBS), dan perkebunan rakyat. Kelapa sawit merupakan bahan baku industri, seperti minyak goreng, margarin, *toilettries*, oleokimia, dan bioenergi.

Tenaga kerja yang terserap pada perkebunan kelapa sawit 3,17 juta tenaga kerja (*statistik Ditjen Perkebunan tahun 2014*). Penyerapan tenaga kerja ini akan lebih besar jumlahnya bila diperhitungkan tenaga di bidang pengolahan dan sektor penunjang lainnya. Jumlah pekebun kelapa sawit, baik pekebun swadaya maupun plasma sejumlah 2,05 juta KK .

Seiring dengan kesadaran akan pelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan pangan, tuntutan konsumen terhadap produk-produk ramah lingkungan, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Pertanian dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Beberapa kajian ilmiah menyatakan bahwa sawit ramah lingkungan antara lain jika dibandingkan antara kelapa sawit dan hutan tropis secara netto setiap hektar kebun sawit menyerap sekitar 64 ton CO₂ setiap tahun dan

menghasilkan O₂ sekitar 18 ton. Sementara itu, hutan secara netto menyerap sekitar 42 ton CO₂ dan menghasilkan O₂ sekitar 7 ton (*sumber: Henson, 1999; PPKS, 2004,2005*). Pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dari penelitian *Meiling, et al., 2005,2007* ternyata menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lahan gambut menjadi 55-57 ton CO₂/hektar/tahun. Selain itu, Murayama dan Bakar (1996) menemukan angka emisi yang lebih rendah, yaitu 54 ton CO₂/hektar/tahun, serta penelitian *Germer and Sauaerborn (2008)* menemukan emisi GRK perkebunan kelapa sawit di lahan gambut jauh lebih rendah, yaitu 31,4 ton CO₂/hektar/tahun.

Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar minyak sawit yang menguasai 85% produksi minyak sawit (CPO) dunia, tetapi selama ini masih dihadapkan pada berbagai kampanye negatif tentang pengembangan industri kelapa sawit seperti isu deforestasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia secara bersama-sama menunjukkan kepada masyarakat dunia khususnya negara konsumen bahwa minyak sawit yang diproduksi telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi ekonomi pembangunan industri minyak sawit, kesejahteraan pekebun, mendorong pengembangan industri hilir sawit secara berkelanjutan, mengelola *supply-demand* minyak sawit, melaksanakan pengelolaan industri sawit secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan mengatasi berbagai hambatan dalam perdagangan minyak sawit dunia, dipandang perlu melakukan kerja sama yang lebih erat antar produsen kelapa sawit dalam bentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

B. Tujuan

Tujuan ratifikasi *Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries* :

Sebagai payung hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengakui keberadaan dan operasional Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit di Indonesia.

C. Pokok-pokok Isi Piagam CPOPC

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam Piagam CPOPC adalah:

- a) menyediakan konsultasi pembangunan industri minyak sawit kepada pemangku kepentingan di negara-negara pembudi daya kelapa sawit;
- b) meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit;
- c) membangun dan membentuk kerangka global prinsip minyak sawit berkelanjutan;
- d) meningkatkan kerja sama dan investasi dalam pembangunan zona industri kelapa sawit yang berkeberlanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona ekonomi hijau;
- e) mengantisipasi hambatan-hambatan dalam perdagangan minyak sawit;
- f) kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, serta pelatihan; dan
- g) melakukan kegiatan dan fungsi yang diperlukan untuk kepentingan industri minyak sawit.

BAB II

KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI, DAN URGENSI PENGESAHAN

1. Keuntungan

Penandatanganan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia diharapkan memberikan keuntungan antara lain:

1. Terciptanya sinergitas negara-negara produsen kelapa sawit;
2. Terwujudnya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit;
4. Terciptanya management stock (supply-demand) dan stabilitas harga kelapa sawit untuk menjamin keberlanjutan industri kelapa sawit;
5. Terbangunnya kerja sama dan investasi dalam pembangunan zona industri hilir kelapa sawit yang berkeberlanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah;
6. Terbangunnya aksi bersama yang saling menguntungkan dalam mengantisipasi berbagai hambatan dalam perdagangan minyak sawit dunia;
7. Terbangunnya aksi bersama yang saling menguntungkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bioenergi antara negara-negara anggota; dan
8. Terbangunnya kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelapa sawit.

2. Konsekuensi

Konsekuensi keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit adalah sebagai berikut.

1. Indonesia sebagai inisiator Dewan memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi awal sebesar USD 5 juta.
2. Indonesia wajib memberikan kepastian hukum dan hak istimewa dan kekebalan pada Dewan untuk melaksanakan tugasnya.

3. Indonesia wajib memberikan kekebalan diplomatik dan hak istimewa bagi Pejabat Dewan dan Staf Sekretariat yang ditetapkan dalam Perjanjian antara Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah dan Dewan.
4. Indonesia menyediakan fasilitas perkantoran untuk operasional Sekretariat yang berkedudukan di Jakarta.

3. Urgensi

1. Landasan Filosofis

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (4) mengamanatkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, **berkelanjutan**, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Landasan Sosiologis

Industri minyak sawit berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, berkedaulatan kemandirian, serta keberlanjutan.

Bahwa pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit akan lebih memberikan dorongan bagi pelaku usaha kelapa sawit, terutama pekebun untuk meningkatkan kontribusi perekonomian nasional.

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

BAB III

KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LAIN

1. Peraturan Nasional yang terkait dengan pengesahan Charter

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*).

B. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Uraian di atas menunjukkan bahwa substansi Perjanjian ini telah diatur dalam serangkaian peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia sehingga tidak ada dan tidak memerlukan perubahan peraturan perundang-undangan di dalam negeri. Substansi perjanjian tersebut lebih memperkuat kerja sama negara-negara produsen kelapa sawit dalam meningkatkan kontribusi ekonomi pembangunan industri minyak sawit, kesejahteraan pekebun, mendorong pengembangan industri hilir sawit

secara berkelanjutan, mengelola pasokan bahan baku sawit dan melaksanakan pengelolaan industri sawit secara berkelanjutan serta ramah lingkungan, dan mengatasi berbagai hambatan dalam perdagangan minyak sawit dunia.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang terkait mengisyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional ini beserta lampirannya. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian ini sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia berkepentingan untuk terus mengembangkan dan memperkuat industri minyak sawit sehingga tetap berperan dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, saat ini masih terdapat banyak hambatan, terutama terkait dengan isu lingkungan dan perdagangan. Oleh karena itu, Indonesia memelopori pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan uraian, isi, dan analisis Piagam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit serta peraturan perundang-undangan nasional yang terkait, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit ini.
2. Dalam hubungan ini, ratifikasi Piagam Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit diperlukan untuk menjadi payung hukum bagi Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan dan operasional Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit di Indonesia.
3. Mengingat substansi yang diatur dalam Piagam Pembentukan Organisasi Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit cukup penting, sesuai dengan Pasal 24 Piagam ini Pemerintah RI perlu segera mengesahkan Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit dengan Peraturan Presiden.

**PIAGAM PEMBENTUKAN
DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT**

PEMBUKAAN

Pemerintah negara-negara anggota terhadap Piagam ini,

Menimbang bahwa kontribusi ekonomi yang utama dari industri kelapa sawit terhadap negara-negara pembudidaya dan produsen kelapa sawit khususnya adalah pembangunan ekonomi dan sosial serta pendapatan ekspor;

Menimbang bahwa budidaya kelapa sawit memberikan kontribusi nyata pada peningkatan pendapatan pekebun, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan menciptakan peluang bisnis;

Menimbang bahwa lebih lanjut minyak kelapa sawit merupakan komponen penting rantai pasok pangan dunia yang berasal dari negara-negara berkembang khususnya di antara minyak nabati lainnya yang diperdagangkan secara global;

Menimbang bahwa lebih lanjut pembangunan kebun kelapa sawit dan industri minyak sawit harus berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kelayakan kerja, dan kesejahteraan pekebun;

Mengingat keberadaan hambatan perdagangan di pasar pengimpor utama minyak sawit dan kebutuhan untuk melakukan tindakan kolektif di antara negara-negara produsen kelapa sawit dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut;

Memperhatikan bahwa upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama;

Memperhatikan untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi dalam industri minyak sawit dan untuk tujuan ini sepakat membentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (yang selanjutnya disebut 'Dewan'); dan

Dengan ini memutuskan untuk membentuk, melalui Piagam ini, kerangka kerja hukum dan institusi Dewan.

BAB I
TUJUAN

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan pembentukan Dewan adalah untuk promosi, pembangunan dan penguatan kerja sama dalam budi daya dan industri kelapa sawit di antara negara-negara anggota untuk menjamin keberlangsungan industri minyak sawit, kemajuan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat negara anggota.

BAB II
DEFINISI

PASAL 2
DEFINISI

Definisi:

- (1) Minyak sawit adalah minyak yang dihasilkan dari daging buah kelapa sawit, sedangkan minyak kernel kelapa sawit diperoleh dari kernel.
- (2) Dewan adalah Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.
- (3) Negara Anggota adalah negara yang diterima sesuai dengan persyaratan keanggotaan Dewan.
- (4) Sekretariat adalah kantor Direktur Eksekutif Dewan.
- (5) Negara Tuan Rumah adalah negara tempat kedudukan Sekretariat.
- (6) Tahun kalender dan tahun keuangan adalah mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Ruang lingkup dan fungsi Dewan adalah sebagai berikut:

- (i) Menyediakan konsultasi pembangunan industri minyak sawit kepada

- pemangku kepentingan di negara-negara pembudi daya kelapa sawit;
- (ii) Meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit;
 - (iii) Membangun dan membentuk kerangka global prinsip minyak sawit berkelanjutan;
 - (iv) Meningkatkan kerja sama dan investasi dalam pembangunan zona industri kelapa sawit yang berkeberlanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona ekonomi hijau;
 - (v) Mengantisipasi hambatan-hambatan dalam perdagangan minyak sawit;
 - (vi) Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, serta pelatihan; dan
 - (vii) Melakukan kegiatan dan fungsi yang diperlukan untuk kepentingan industri minyak sawit.

BAB IV

KETENTUAN UMUM

PASAL 4

KETENTUAN HUKUM

- (1) Dewan harus memiliki kekuatan hukum dan kapasitas hukum untuk melakukan tugas dan performa fungsinya sesuai dengan Piagam ini.
- (2) Tanpa prasangka terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, Dewan harus memiliki kemampuan untuk:
 - (a) Terlibat dalam kontrak;
 - (b) Memperoleh, memegang , dan membuang harta bergerak dan tidak bergerak;
 - (c) Menjalankan proses hukum.

PASAL 5

HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

- (1) Dewan memiliki kekuatan hukum, hak istimewa dan kekebalan di wilayah negara-negara anggota, yang penting untuk melaksanakan tugasnya dan memenuhi maksud dan tujuannya sesuai dengan hukum, peraturan, dan regulasi nasional dari negara-negara anggota.
- (2) Perwakilan negara-negara anggota, pejabat Dewan dan staf Sekretariat memiliki hak istimewa dan kekebalan dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam *Host Country Agreement*

BAB V
KEANGGOTAAN

PASAL 6
KEANGGOTAAN DEWAN

- (1) Negara pendiri Dewan adalah Indonesia dan Malaysia.
- (2) Keanggotaan Dewan terbuka untuk semua negara-negara pembudi daya kelapa sawit.
- (3) Setiap negara anggota memiliki keanggotaan tunggal dalam Dewan.

BAB VI
ORGANISASI

PASAL 7
ORGANISASI DEWAN

Organisasi Dewan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Menteri;
- b. Pertemuan Pejabat Senior; dan
- c. Sekretariat.

PASAL 8
DEWAN MENTERI

- (1) Dewan Menteri adalah badan tertinggi dan akan bertemu setiap tahun di salah satu Negara Anggota secara bergilir. Pertemuan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali jika diperlukan.
- (2) Dewan Menteri akan memilih Ketua dari negara anggota.
- (3) Kepemimpinan Dewan Menteri berlaku satu tahun dan akan dipilih kembali dari negara anggota secara urutan abjad.
- (4) Dewan Menteri terdiri dari Menteri yang bertanggung jawab dalam pembudi daya kelapa sawit atau industri kelapa sawit dari Negara Anggota.
- (5) Dewan Menteri akan menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan Dewan, termasuk hal keuangan.
- (6) Dewan Menteri akan didukung oleh Pertemuan Pejabat Senior.

- (7) Dewan Menteri akan membentuk forum untuk asosiasi, pengusaha, dan pekebun.
- (8) Dewan Menteri akan meminta pendapat dari tim penasehat, forum asosiasi pengusaha, dan pekebun.
- (9) Dewan Menteri akan menyusun aturan dan prosedur Dewan Menteri.

PASAL 9

PERTEMUAN PEJABAT SENIOR

- (1) Pertemuan Pejabat Senior dilaksanakan tidak lebih dari dua kali dalam setahun atau lebih jika diperlukan di dalam wewenang Ketua negara anggota di kantor atau negara anggota lainnya atau tempat lain yang disepakati.
- (2) Pertemuan Pejabat Senior akan membantu Dewan Menteri.
- (3) Pertemuan Pejabat Senior harus melaksanakan dan memantau keputusan yang dibuat oleh Dewan Menteri.
- (4) Pertemuan Pejabat Senior harus melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Dewan Menteri .
- (5) Pertemuan Pejabat Senior harus membuat keputusan, rekomendasi, dan rencana tahunan Dewan yang disampaikan dalam pertemuan Dewan Menteri untuk memperoleh pertimbangan.
- (6) Pertemuan Pejabat Senior akan menyampaikan laporan periodik dan tahunan dalam pertemuan Dewan Menteri.
- (7) Dalam hal pelaksanaan fungsi dimaksud, Pertemuan Pejabat Senior dapat membentuk kelompok kerja ad hoc.
- (8) Aturan dan prosedur Dewan Menteri harus dilaksanakan mutatis mutandis kepada Pertemuan Pejabat Senior.

PASAL 10

SEKRETARIAT DAN STAF

- (1) Sekretariat berada di Jakarta.
- (2) Sekretariat harus menjalankan fungsinya yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.
- (3) Staf Sekretariat diangkat oleh Direktur Eksekutif sesuai dengan regulasi staf yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Menteri.
- (4) Sekretariat berfungsi sebagai *Depositary*.

PASAL 11
DIREKTUR EKSEKUTIF

- (1) Direktur Eksekutif sebagai pimpinan petugas administratif Sekretariat dan harus bertanggung jawab terhadap operasional Sekretariat.
- (2) Direktur Eksekutif diangkat berdasarkan rotasi dari Negara Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Menteri dengan jangka waktu tiga tahun dan sesuai kepatutan. Perpanjangan jabatan tidak boleh lebih dari 3 tahun.
- (3) Dewan Menteri memberhentikan Direktur Eksekutif sesuai dengan masa jabatan.
- (4) Direktur Eksekutif akan dibantu oleh Direktur yang diangkat berdasarkan kepatutan dan disetujui oleh Rapat Dewan Menteri.

PASAL 12
FORUM ASOSIASI, SEKTOR SWASTA, DAN PEKEBUN

- (1) Forum dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi, sektor swasta dan pekebun yang berasal dari industri minyak sawit yang disetujui oleh Negara Anggota.
- (2) Perwakilan Asosiasi, sektor swasta dan pekebun akan memberikan saran dan rekomendasi untuk Rapat Dewan Menteri.
- (3) Rapat Dewan Menteri memutuskan perwakilan Forum tersebut.

BAB VII
HUBUNGAN DENGAN PBB DAN DEWAN KHUSUS PBB

PASAL 13
HUBUNGAN DENGAN PBB DAN DEWAN KHUSUS PBB

- (1) Dewan membina hubungan dengan Badan PBB dan Dewan Khusus PBB terkait dalam membuat keputusan Dewan Menteri .
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya di berbagai aspek, Dewan bekerja sama dengan Badan PBB atau Dewan Khusus PBB terkait dalam membuat keputusan Dewan Menteri.

BAB VIII
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 14
KEPUTUSAN, REKOMENDASI, DAN SUARA ANGGOTA

- (1) Rapat Dewan Menteri akan berusaha untuk membuat semua keputusan dan rekomendasi berdasarkan konsensus.
- (2) Negara pendiri membuat semua keputusan dengan konsensus sampai penerimaan Anggota baru sesuai Pasal 25.
- (3) Dalam penerimaan Anggota baru, jika belum tercapai konsensus, keputusan dapat diambil dengan 70 persen suara dari total suara Anggota.
- (4) Setiap Negara Anggota wajib memiliki satu suara dasar dan suara tambahan akan didasarkan pada produksi minyak sawit tahunan setiap negara anggota dengan skala dengan 1 (satu) suara untuk 1 (satu) juta metrik ton (MT) dari minyak sawit yang dihasilkan pada tahun sebelumnya dan berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh Negara Anggota.
- (5) Keputusan merupakan instrumen hukum yang akan mengikat semua Negara Anggota.
- (6) Dewan akan mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari asosiasi, sektor swasta dan perwakilan pekebun dalam membuat keputusan.

PASAL 15
PROSEDUR SUARA TERBANYAK

- (1) Dalam penerimaan Anggota baru, kuorum diperlukan dalam pengambilan keputusan dan harus mencapai 70 persen dari jumlah total Negara Anggota yang hadir dalam rapat.
- (2) Ketentuan ini hanya dapat diterapkan pada proses pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Menteri.

BAB IX
ANGGARAN DAN KEUANGAN

PASAL 16
DANA AWAL

- (1) Malaysia dan Indonesia, sebagai Pendiri Negara Anggota Dewan, untuk bersama-sama memberikan kontribusi awal masing-masing sebesar USD 5 (lima) juta untuk mendanai operasional awal dari Sekretariat Dewan.
- (2) Operasional awal Sekretariat didanai setelah berlakunya Piagam ini.
- (3) Kontribusi tersebut akan berhenti dalam 12 bulan, setelah penerapan Pasal 16 ayat (2)

PASAL 17
KONTRIBUSI

- (1) Negara-Negara Anggota wajib memberikan kontribusi tahunan untuk keuangan dan harus dibayar dalam mata uang yang bebas sebelum tanggal 31 Januari tiap tahunnya.
- (2) Kontribusi tahunan dari setiap Negara Anggota Dewan terdiri atas dua bentuk, yaitu kontribusi dasar dan tambahan.
- (3) Rapat Dewan Menteri harus memutuskan kontribusi dasar tahunan. Kontribusi tambahan berdasarkan persentase bobot produksi tahunan dan nilai ekspor dari tahun sebelumnya yang berdasarkan data resmi dari Negara Anggota.
- (4) Dewan tunduk pada persetujuan Rapat Dewan Menteri untuk menerima sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

PASAL 18
KEUANGAN

- (1) Pembiayaan delegasi ke pertemuan Dewan akan ditanggung oleh setiap Negara Anggota.
- (2) Dewan akan menanggung biaya perjalanan dan remunerasi, Direktur Eksekutif, Direktur, dan staf yang menghadiri Rapat Dewan atau tugas terkait lainnya. Dewan juga akan menanggung perjalanan dan biaya

terkait lainnya dalam mengundang peserta pertemuan.

- (3) Direktur Eksekutif harus mengembangkan regulasi yang tepat tentang hal-hal keuangan yang akan disahkan oleh Rapat Dewan Menteri.
- (4) Operasional Sekretariat didanai oleh Negara Anggota.
- (5) Operasional Sekretariat terkait ketentuan bangunan, renovasi, dan pemeliharaan akan ditanggung oleh negara tuan rumah.
- (6) Operasional Sekretariat akan terpisah dari Perjanjian Tuan Rumah.

BAB X

ADMINISTRASI DAN PROSEDUR

PASAL 19

BAHASA RESMI

Bahasa resmi Dewan adalah bahasa Inggris.

BAB XI

IDENTITAS DAN SIMBOL

PASAL 20

IDENTITAS DEWAN

Dewan akan mempromosikan identitas dan kepemilikan di antara Negara-Negara Anggota dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bersama.

PASAL 21

BENDERA DAN LOGO

Bendera dan logo Dewan harus disahkan oleh Rapat Dewan Menteri.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

PASAL 22

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Negara Anggota yang timbul dari

penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan ketentuan Piagam ini harus diselesaikan secara damai. Dalam kasus sengketa tidak dapat diselesaikan, maka akan dirujuk ke Rapat Dewan Menteri untuk diputuskan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

PASAL 23
PENANDATANGANAN

Piagam ini akan tetap terbuka untuk penandatanganan dengan wewenang penuh perwakilan Negara Anggota sampai diberlakukannya.

PASAL 24
PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN

- (1) Piagam harus disahkan untuk dapat diberlakukan.
- (2) Piagam ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyerahan dokumen pengesahan kedua oleh Malaysia dan Indonesia.

PASAL 25
KEIKUTSERTAAN

- (1) Negara pembudi daya kelapa sawit dapat menjadi Anggota Dewan melalui prosedur keikutsertaan, jangka waktu, dan kondisi yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.
- (2) Instrumen keikutsertaan harus disimpan di Sekretariat.
- (3) Piagam harus memiliki kekuatan hukum untuk negara yang ikut serta pada hari ke-30 setelah menerima dokumen keikutsertaan diterima oleh Sekretariat.

PASAL 26
PEMBERHENTIAN

- (1) Negara Anggota setelah berlakunya Piagam ini dapat keluar dari Dewan dengan mengajukan pemberitahuan pemberhentian kepada Sekretariat. Pemberhentian berlaku efektif 90 hari setelah pemberitahuan

pemberhentian diterima oleh Sekretariat.

- (2) Setelah suatu Negara berhenti menjadi Negara Anggota Dewan, penerimaannya kembali sebagai anggota harus melalui ketentuan yang ada di Piagam ini.
- (3) Semua kewajiban, termasuk kewajiban keuangan tetap berlaku sampai semua persyaratan terpenuhi .

PASAL 27
AMENDEMENTEN

Rapat Dewan Menteri dapat melakukan amendemen ketentuan Piagam ini melalui konsensus.

PASAL 28
NASKAH ASLI PIAGAM

Piagam disusun dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris. Naskah asli harus disimpan di Sekretariat.

BUKTI PENGESAHAN, penandatanganan memiliki wewenang penuh dari Pemerintah Negara masing-masing untuk menandatangani Piagam ini.

Ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal Dua Puluh Satu November Dua Ribu Lima Belas.

<p>ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Dr. Rizal Ramli</p> <p>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia</p>	<p>ATAS NAMA PEMERINTAH MALAYSIA</p> <p>Datuk Amar Douglas Uggah Embas</p> <p>Menteri Penanaman Industri dan Komoditi Malaysia</p>
--	--